



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi risiko sosial ekonomi bagi pekerja, perlu dilakukan optimalisasi penyelenggaraan program dan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa untuk pemenuhan akses jaminan sosial bagi pekerja rentan di Kota Salatiga, perlu adanya perlindungan sosial untuk menjamin pekerja rentan memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan landasan dalam pelaksanaan perlindungan sosial perlu adanya pedoman pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6427);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan.
6. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Jamsostek adalah program jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
9. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, landasan dan pedoman dalam pemberian Jamsostek bagi Pekerja Rentan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali kota ini bertujuan untuk:

- a. optimalisasi cakupan kepesertaan program Jamsostek;

- b. penjaminan bagi Pekerja Rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak; dan
- c. peningkatan kesejahteraan Pekerja Rentan dan langkah penanganan kemiskinan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Program Pelindungan Pekerja Rentan;
- b. pelaksanaan Jamsostek bagi Pekerja Rentan;
- c. pembayaran iuran;
- d. penganggaran; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB II PROGRAM PELINDUNGAN PEKERJA RENTAN

Pasal 5

- (1) Wali Kota menyelenggarakan Program Pelindungan Pekerja Rentan berupa pendaftaran dan bantuan iuran kepesertaan Jamsostek.
- (2) Penyelenggaraan Program Pelindungan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan Program Pelindungan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha.

BAB III PELAKSANAAN JAMSOSTEK BAGI PEKERJA RENTAN

Bagian Kesatu Program

Pasal 6

- (1) Program Jamsostek bagi Pekerja Rentan meliputi:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (2) Program Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 7

- (1) Pekerja Rentan dapat menerima bantuan iuran kepesertaan Jamsostek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan sebagai peserta Jamsostek;
 - c. belum memiliki perlindungan Jamsostek;
 - d. bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar;
 - e. memiliki pekerjaan yang tidak stabil dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah;
 - f. diprioritaskan untuk Pekerja Rentan yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah; dan
 - g. masuk data terpadu kesejahteraan sosial.

- (2) Dalam hal sasaran Pekerja Rentan yang menerima bantuan iuran kepesertaan Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan masih terdapat kuota penerima Jamsostek dapat ditambah sasaran lain menggunakan data kemiskinan Daerah.

Bagian Ketiga
Pendataan dan Verifikasi

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan pendataan Pekerja Rentan.
- (2) Pendataan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. pendaftaran mandiri oleh Pekerja Rentan; dan/atau
 - b. usulan dari Perangkat Daerah yang mempunyai mitra atau binaan Pekerja Rentan.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi untuk diselaraskan dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau data kemiskinan Daerah.
- (4) Data Pekerja Rentan penerima Jamsostek yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. ketenagakerjaan;
 2. sosial; dan
 3. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. Perangkat Daerah yang mempunyai mitra atau binaan Pekerja Rentan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang di bidang perencanaan; dan
 - e. BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Keempat
Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran kepesertaan Jamsostek.
- (2) Pendaftaran kepesertaan Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan penerbitan rekening virtual untuk melakukan transaksi iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kelima
Perubahan Kepesertaan

Pasal 11

- (1) Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dihentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah kependudukan; atau

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pekerja Rentan.
- (2) Alokasi kesertaan yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan dengan calon peserta lain.
- (3) Penggantian kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara tim verifikasi.

BAB IV PEMBAYARAN IURAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menanggung iuran peserta Jamsostek Pekerja Rentan.
- (2) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penagihan iuran oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Mekanisme pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran iuran Jamsostek Pekerja Rentan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Jamsostek bagi Pekerja Rentan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemberian Jamsostek bagi Pekerja Rentan sesuai dengan ketentuan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 Januari 2025

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YASIP KHASANI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003